

# TRANSFORMASI FIQH EMPAT MADZHAB KE DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG SAKSI NIKAH

**Irma Yullianti**

Alumni UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jalan. A.H Nasution No. 105 Bandung  
Email: irma.yulianti28@gmail.com

## **Abstrak**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kitab Undang-undang hukum Islam yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang bertujuan untuk mengatur umat muslim di Indonesia khususnya di bidang hukum keluarga. Ketentuan-ketentuan di dalamnya didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam. Isi kitab kompilasi tersebut dibagi atas tiga buku dengan Hukum Perkawinan sebagai salah satu bahasannya. Dalam perkawinan disyaratkan adanya dua orang saksi, dimana terdapat perbedaan antara keempat imam madzhab. Tulisan ini mengangkat bagaimana perbedaan tersebut disikapi sebelum kemudian dituangkan dalam KHI dan menjadi dasar pengambilan keputusan di peradilan agama.

## **Kata kunci:**

Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Saksi Nikah

## **A. Pendahuluan**

Beberapa konsep fiqh kini banyak yang telah berubah bentuk dan pindah posisi. Ia tidak hanya tertuang di dalam kitab-kitab fiqh klasik, tetapi telah menjadi materi baku dalam peraturan perundang-undangan suatu Negara seperti yang terjadi di Indonesia. Perubahan dan perpindahan ini berdampak berubahnya sifat dan watak fiqh itu sendiri. Ia tidak lagi *ijtihadi*, *mukhtalafih*, dan tidak mengikat, tetapi menjadi *ijma'iy* dan *muttafaq 'alaih* (hasil kesepakatan) serta memiliki daya ikat dan daya paksa. Perubahan sifat dan watak ini akibat telah terjadinya proses terjadinya transformasi fiqh ke dalam Undang-undang (*qanun*) setelah sebelumnya melalui proses legislasi (*taqnin*).<sup>1</sup> Di Indonesia, usaha-usaha transformasi fiqh ke dalam peraturan per-

---

<sup>1</sup> Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah (Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan)*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 8.

undang-undangan telah dilakukan, seperti yang terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam tersebut di Indonesia adalah untuk menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.<sup>2</sup> Ia bukan merupakan madzhab baru dalam fiqh Islam, melainkan merupakan wujud dan penerapan berbagai madzhab fiqh yang ada untuk menjawab persoalan yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia.

KHI merupakan kitab Undang-undang hukum Islam yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang bertujuan untuk mengatur khususnya di bidang hukum keluarga. Isi pembahasan dari kitab Undang-undang tersebut dibagi atas tiga buku yaitu, Buku Pertama membahas tentang Hukum Perkawinan, Buku Kedua membahas tentang Hukum Kewarisan dan Buku Ketiga berisi tentang Hukum Perwakafan.

Tahapan yang telah dilalui sampai terbentuknya legislasi atau *taqnin* dalam penyusunan KHI tersebut menyangkut tiga hal. *Pertama* yaitu proses persiapan berupa mempersiapkan rancangan Undang-undang dalam bentuk perencanaan yang dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan SKB (Surat Keputusan Bersana) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 pada tanggal 25 Maret 1985. *Kedua*, dalam urusan ini tidak melalui DPR tetapi memakai sistem potong kompas karena kalau melalui DPR akan sulit, apalagi dalam masalah waris. Oleh karenanya Mahkamah Agung menggunakan jalan pintas bersama-sama dengan Departemen Agama mengadakan kompilasi, dan biayanya atas restu Presiden. Ini cara potong kompas, yang zaman dulu tidak mungkin dilakukan, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Rahmat Djatnika.<sup>3</sup> *Ketiga*, proses pengesahan (berupa Inpres No. 1 Tahun 1991) dan Presiden meminta kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut.

---

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo, 1992) hlm. 20.

<sup>3</sup> (Abdurrahman, 2010:50)

Runtutan dan tahapan transformasi fiqh menjadi Undang-undang bermula dari *Al-syari'at* dalam pengertian Al-Qur'an dan Al-Sunnah. *Al-syari'at* merupakan pijakan, landasan, dan rujukan fuqaha dalam memahami, menggali dan menetapkan hukum suatu peristiwa. Produk dari proses pemikiran dan pemahaman *fuqaha* tersebut terwujud dalam bentuk ilmu fiqh, *fatwa*, *qanun*, dan *qadha*.<sup>4</sup>

Keempat macam produk ini memiliki karakteristik yang berbeda. Ilmu fiqh bersifat umum dan meliputi semua aspek hukum. Ia bersifat *ijtihad* karena direduksi dari pemikiran dan penalaran mendalam fuqaha. Oleh karena itu, diantara cirinya ialah *mukhtalaf* dan tidak memiliki daya ikat.

*Fatwa* berarti nasihat, petuah dan respon terhadap peristiwa hukum. Pemberi *fatwa* (*mufti*) di dalam merespons peristiwa hukum tidak selalu atas dasar permintaan individu, kelompok, maupun lembaga tetapi bisa juga karena inisiatif *mufti* itu sendiri. *Qanun* adalah peraturan perundang-undangan di Negara Islam yang dirumuskan, khususnya, oleh *fuqaha* dan para ahli lainnya. Di Indonesia peraturan perundang-undangan dirumuskan oleh para penyelenggara Negara yaitu eksekutif dan legislatif. Ia memiliki daya ikat dan daya paksa karena merupakan hasil konsensus bersama.<sup>5</sup>

*Qadha* merupakan keputusan pengadilan agama. Ia lebih khusus dibandingkan fiqh dan cenderung dinamis, karena hanya meliputi aspek tertentu sesuai dengan perkara yang dihadapi masyarakat. Dari sisi kekuatan hukum, ia lebih mengikat terutama bagi para pihak yang berperkara. Pergeseran dan atau perubahan dari *al-syari'at* ke fiqh, dari fiqh ke *fatwa*, dari fiqh ke *qanun*, dan ke *qadha*, atau secara berurutan dari *al-syari'at* ke fiqh ke *fatwa* ke *qanun* lalu ke *qadha* adalah proses transformasi. <sup>6</sup> Nilai-nilai fiqh tersebut selanjutnya mengalami perubahan bentuk (*transform*) ketika ia menjadi materi Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Inpres No. 1 Tahun 1991.

Produk ijtihad yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam sangatlah banyak, misalnya di bidang hukum keluarga salah satunya tentang perkawinan. Seperti di dalam pasal 2 KHI menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

---

<sup>4</sup> Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan*. hlm. 26

<sup>5</sup> Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan*, hlm. 26-27

<sup>6</sup> Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan*, hlm. 27

sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Agar berlangsungnya suatu perkawinan yang sah, maka harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada, calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan Kabul.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan imam madzhab, Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Imam Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita saja tanpa laki-laki dinyatakan tidak sah.<sup>7</sup>

Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, maka timbullah masalah di masyarakat bahwa di dalam setiap melangsungkan pernikahan terjadi keberagaman pemahaman dalam perlunya menghadirkan saksi nikah. Mereka masih mengikuti fiqh madzhab yang diyakininya. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu adanya aturan yang dapat menyeragamkan hukum terkait masalah tersebut. Transformasi fiqh ke dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu solusi agar terciptanya keseragaman hukum serta bersifat memaksa. Sehingga dengan demikian tidak akan ada lagi keberagaman dalam penerapan hukum itu sendiri.

Kepastian hukum bagi warga negara merupakan hal yang penting demi terciptanya tertib hukum di setiap Negara. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dituju.<sup>8</sup> Adapun tujuan terbentuknya Kompilasi Hukum Islam diantaranya yaitu, melengkapi pilar peradilan agama, menyamakan persepsi peranan hukum Islam, mempercepat proses *taqrib bayn al-ummah*, dan menyingkirkan paham *private affairs*. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

تغيير الاحكام بتغيير الازمنة والامكنة والاحوال

“Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman tempat dan keadaan”.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera2011), hlm. 314

<sup>8</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999) hlm. 1

<sup>9</sup> Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. (Bogor: PT Raja Grafindo Persada. 1997) hlm.:145

Pada dasarnya, fiqh tidak dapat begitu saja mengatur kehidupan rakyat sebelum ia menjadi Undang-undang (*qanun*), karena fiqh tidak memiliki daya ikat dan daya paksa seperti yang dimiliki oleh *qanun*. Oleh karena itu, agar fiqh menjadi hukum positif maka fiqh harus ditransformasikan ke dalam *qanun*.

## B. Pendapat Empat Madzhab Fiqh tentang Saksi Nikah

Keempat madzhab (Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hambali) telah bersepakat bahwa saksi merupakan syarat sahnya pernikahan. Pernikahan tidak sah tanpa dua saksi selain wali, karena sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah:

لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل. روه الدارقطني وابن حبان

“Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Daruqutni dan Ibnu Hibban).<sup>10</sup>

Berikut ini penjelasan para imam madzhab yang ditulis dalam sebuah kitab dan dijadikan sebuah rujukan oleh masing-masing madzhab (Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hambali).

### 1. Madzhab Hanafi

Sebagaimana menurut para ulama Hanafiah, persaksian itu syarat rukun akad nikah. Oleh karena itu, persaksian disyaratkan ketika rukun akad.<sup>11</sup> Adapun dalam kitabnya Al-Mabsuth, Al-Sarakhsi berkata:

بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بشهود. وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى. وكان مالك وابن أبي ليلى وعثمان أبي رحمهم الله تعالى يقولون: الشهود ليسوا بشرط في النكاح إنما الشرط الإعلان حتى لو أعلنوا بحضرة الصبيان والمجانين صح النكاح

“Telah sampai kepada kami hadits dari Rasulullah Saw. bahwa beliau bersabda, “Pernikahan tidak sah kecuali jika ada saksi.” Pendapat ini diambil oleh para ulama kami, semoga Allah merahmati mereka semua. Malik, Ibn Abi Laila dan ‘Utsman al-Basti menyatakan bahwa saksi bukanlah syarat dalam pernikahan. Namun syarat pernikahan adalah *i’lān* (mengumumkan pernikahan). Bahkan sekalipun mereka mengumumkan perni-

---

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani. 2011) hlm. 73

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*. hlm. 75

kahan dihadapan para anak kecil atau para orang gila, pernikahan itu tetap sah.<sup>12</sup>

Jika mempelai memerintahkan kedua saksi agar tidak mengumumkan akad, maka pernikahannya tidak sah. Hujjah mereka dalam hal demikian adalah sabda Rasulullah Saw.:

أعلنوا النكاح ولو بالدف، وحضر رسول الله ﷺ إمامك رجل من الأنصار، فقال: أين شاهدكم فأتى بدف فأمر بأن يضرب على رأس الرجل، وكان لعائشة رضي الله عنها دف تعيره للنكحة

“Umumkanlah pernikahan meski dengan tabuhan rebana.” Rasulullah Saw. pernah menghadiri pernikahan seorang lelaki Anshar. Beliau lantas bertanya, “Mana saksi kalian?” Lelaki itu pun datang membawa rebana. Beliau pun memerintahkan agar rebana itu ditabuh dibawah pimpinan si lelaki itu. ‘Aisyah ra. pun memiliki rebana yang dia pinjamkan untuk pesta pernikahan<sup>13</sup>.

Dengan demikian, yang haram adalah menyembunyikan pernikahan sedangkan sebaliknya adalah halal. Pengumuman itu dilakukan untuk menghilangkan tuduhan-tuduhan. Hujjah kami dalam hal ini adalah hadits yang telah kami paparkan serta hadits dari Ibn ‘Abbas ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب وولي وشاهدان. وقال عمر رضي الله عنه لا أوتي برجل تزوج امرأة بشهادة رجل واحد إلا رجمته

“Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat orang ini adalah zina, yaitu mempelai lelaki, wali dan dua orang saksi.” ‘Umar ra. berkata, “Tidaklah aku didatangkan seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan yang hanya disaksikan oleh seorang lelaki melainkan aku pasti akan merajamnya.”<sup>14</sup>

Karena yang menjadi syarat adalah mengumumkan, maka yang dianggap adalah pengumuman secara syari’at, yaitu dengan kesaksian dua orang saksi. Sebab, dengan kesaksian keduanya pernikahan itu tidak lagi menjadi rahasia. Seorang penyair berkata:

وسرك ما كان عند امرئ. وسر الثلاثة غير الخفي

<sup>12</sup> Syamsuddīn al-Sarakhsi, T.th *al-Mabsūth*, jilid v. Dār al-Ma’rifah, Beirut. hlm. 30-31

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 31

<sup>14</sup> Syamsuddīn al-Sarakhsi, T.th *al-Mabsūth*, jilid v. hlm. 31

“Rahasiamu adalah apa yang ada dalam diri seseorang. Sedangkan rahasia tiga orang bukanlah rahasia lagi”.<sup>15</sup>

Oleh karena itu disaratkannya penambahan seseorang dalam akad ini menunjukkan pentingnya kesaksian dalam pernikahan, dengan demikian penambahan seseorang dalam sebuah pernikahan dimaksud untuk sebuah pernikahan itu bisa dikatakan sah. Hal ini dibedakan dari kasus-kasus serupa yang harus menambahkan dua orang saksi. Namun demikian dalam hal pernikahan dibedakan dari kasus-kasus serupa dengan menambahkan dua orang saksi.

Menurut golongan Hanafiah, pada dasarnya setiap orang yang dapat melaksanakan akad, pernikahan pun sah dengan kesaksiannya (wali dan kedua mempelai). Setiap orang yang dapat menjadi wali dalam pernikahan, maka dapat pula menjadi saksi dalam pernikahan itu.<sup>16</sup> Menurut aliran madzhab ini bahwa pernikahan tetap sah dengan kesaksian dua orang yang fasik. Namun Imam al-Syafi’i memandang bahwa pernikahan tidak sah dengan kesaksian dua orang fasik berdasarkan sabda Rasulullah Saw.,

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

“Pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil”.

Sebenarnya, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa orang fasik menurut madzhab Hanafi termasuk orang yang dapat memberikan kesaksian. Kesaksiannya tidak dapat diterima ketika dia dituduh berdusta. Sedangkan ketika dia menghadiri dan mendengarkan kesaksian, tuduhan ini tidak mungkin terjadi. Sehingga pada saat itu dia dianggap orang yang adil. Adapun Imam Syafi’i berpendapat bahwa orang fasik sama sekali tidak termasuk orang yang dapat memberikan kesaksian karena dalam dirinya ada kekurangan, yaitu kefasikan. Menurut golongan Hanafiah, hal ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa kefasikan tidak akan mengurangi keimanan. Sedangkan keimanan tidaklah bertambah dan tidak pula berkurang. Selain itu, perbuatan-perbuatan berasal dari ajaran-ajaran keimanan (beragama Islam), bukan dari keimanan itu sendiri.

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 31

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 31

Menurut golongan Hanafiah, kefasikan tidak menghalangi seseorang untuk menjadi imam atau penguasa. Sebab, para imam setelah Khulafaur Rasyidin sedikit sekali yang terhindar dari sifat fasik. Sebab pendapat yang menyatakan bahwa seseorang tidak berhak menjadi imam karena kefasikan akan berdampak pada kerusakan besar. Jika dia berhak menjadi imam, artinya dia berhak memberikan keputusan (menjadi *qadhi*). Sebab, jabatan *qadhi* dipegang juga oleh imam. Jika dia berhak menjadi *qadhi*, artinya dia berhak memberikan kesaksian. Dengan demikian, tampak jelaslah perbedaan antara kefasikan dan kekurangan dalam keimanan (bukan yang tergolong orang-orang baik).

Aliran madzhab Hanafi berpendapat bahwa, seseorang yang buta kesaksiannya tidak dapat diterima. Sebab, dia tidak mampu membedakan orang yang harus dia berikan kesaksiannya kecuali dengan petunjuk yang samar, yaitu nada dan suara. Sementara hal tersebut tidak terjadi pada saat dia hadir dan mendengar karena nada dan suara yang diucapkan terkesan formal.<sup>17</sup> Sedangkan Imam Syafi'i berbeda pendapat:

لأن الأعمى من أهل أداء الشهادة، ولهذا قال: لو تحمل وهو بصير ثم عمي تقبل شهادته. فأما بشهادة الخلودين في القذف فإن لم تظهر توبتهما فهما فاسقان، وإن ظهرت توبتهما ينعقد النكاح بشهادتهما بالاتفاق عند الشافعي رحمه الله تعالى لجواز الأداء منهما بعد التوبة

“Orang buta termasuk orang yang boleh memberikan kesaksian. Karena itu dia berkata bahwa jika orang itu dapat melihat saat menjadi saksi, lantas menjadi buta, maka kesaksiannya dapat diterima. Sedangkan kesaksian dua orang yang dikenakan *hudud* karena *qadzaf* (menuduh orang lain berzina), jika keduanya tidak terlihat bertaubat maka keduanya adalah orang fasik. Namun jika keduanya tampak bertaubat, maka pernikahan sah dengan kesaksian keduanya. Sebab, kesaksian seperti kedua orang itu dapat diterima jika keduanya bertaubat.”<sup>18</sup>

Madzhab Hanafi juga memandang bahwa kesaksian orang yang terkena *hudud* karena *qadzaf* tidak dapat diterima. Sebab, dia dihukum sebagai pendusta. Hal itu akan mempengaruhi terhadap tuduhannya sebagai pendusta atau terhadap klaim keduanya. Dan itu tidak terjadi saat keduanya hadir dan mendengarkan. Adapun kesaksian dua orang budak dan dua orang anak kecil, maka pernikahan tidak sah. Sebab,

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 32

<sup>18</sup> Syamsuddīn al-Sarakhsi, T.th *al-Mabsūth*, jilid v. hlm. 32

keduanya tidak terhitung dalam akad ini dan karena mereka tidak berhak terlibat dalam wilayah akad. Ini karena pernikahan dilangsungkan dalam majelis orang-orang dewasa. Sedangkan para anak kecil dan budak biasanya tidak diundang dalam majelis orang-orang dewasa. Dengan demikian kehadiran mereka sama dengan ketidakhadirannya.<sup>19</sup>

Berikut ini hadits perbedaan pendapat antara Hanafi dan Syafi'i;

وعلى هذا الأصل ينقذ النكاح بشهادة رجل وامرأتين عندنا، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا ينقذ بناء على أصله أن شهادة النساء مع الرجال إنما تكون حجة في الأموال، وفيما يكون تبعاً للأموال باعتبار أن المعاملة تكثر بين الناس، ويلحقهم الحرج بإشهاد رجلين في كل حادثة فكانت حجة ضرورية في هذا المعنى، ولا ضرورة في النكاح والطلاق، وما ليس بمال. لأن المعاملة فيها لا تكثر فكانت كالحلود والقصاص. وكذلك هذا ينبغي على أصله أن المرأة لا تصلح أن تكون موجهة للنكاح ولا قابلة

“Pernikahan sah dengan kesaksian seorang lelaki dan dua orang wanita. Sedangkan menurut al-Syafi'i ra., pernikahannya tidak sah. Sebab, pada dasarnya kesaksian para wanita disertai para lelaki hanya menjadi *hujjah* dalam bidang harta atau bidang lain yang berkaitan dengan harta dengan alasan bidang mu'amalah sering terjadi di tengah masyarakat. Dan akan terjadi kesulitan jika dalam setiap kejadian yang boleh bersaksi hanya dua orang lelaki. Dengan demikian, kesaksian mereka mau tidak mau dapat menjadi *hujjah* dalam hal ini. Namun itu tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam bidang pernikahan, talak dan bidang selain harta. Sebab, mu'amalah dalam hal ini tidak banyak. Sehingga hal ini sama seperti *hudud* dan *qishash*. Selain itu, atas dasar ini, wanita tidak dapat menjadi orang yang melakukan ijab-qabul dalam pernikahan, juga tidak dapat menjadi saksi dalam pernikahan”.<sup>20</sup>

Adapun hadits yang menjelaskan kebolehan wanita menjadi saksi dalam madzhab Hanafi:

وعندنا هي تصلح لذلك، وللنساء مع الرجال شهادة أصلية، ولكن فيها ضرب شبهة من حيث إنه يغلب الضلال والنسيان عليهن كما أشار الله تعالى في قوله ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾ [البقرة: ] وبانضمام إحدى المرأتين إلى الأخرى تقل تهمة النسيان، ولا تنعدم لبقاء سببها وهي الأثوثة فلا تجعل حجة فيما يندرى بالشبهات كالحلود والقصاص فأما النكاح والطلاق يثبت مع الشبهات فهذه الشهادة فيها نظير شهادة الرجال

“Wanita dapat menjadi saksi. Para wanita yang disertai para lelaki memiliki hak kesaksian. Namun dalam hal ini mengandung

<sup>19</sup> Syamsuddīn al-Sarakhsi, T.th *al-Mabsūth*, jilid v. hlm. 32

<sup>20</sup> Syamsuddīn al-Sarakhsi, T.th *al-Mabsūth*, jilid v. hlm. 32

semacam kesamaran karena wanita biasanya melenceng dan lupa sebagaimana yang Allah Swt. isyaratkan dalam firman-Nya, “Agar jika salah satunya lupa, maka yang lainnya dapat mengingatkannya.” Dengan bergabungnya seorang wanita kepada seorang wanita lainnya, tuduhan lupa akan diminimalisir. Meski tuduhan ini tidak mungkin dapat dihilangkan karena statusnya sebagai wanita sehingga dia tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam sesuatu yang di dalamnya tidak boleh ada kesamaran, seperti dalam *hudud* dan *qishash*. Adapun pernikahan dan talak, tetap berlaku meski ada kesamaran. Maka kesaksian wanita ini sebanding dengan kesaksian lelaki.<sup>21</sup>

Tidak diragukan bahwa tuduhan melenceng dan lupa dalam bersaksi saat hadir tidak terjadi. Karena itu hendaknya pernikahan dapat dilangsungkan dengan kesaksian seorang lelaki dan seorang wanita. Namun menurut madzhab ini bahwa telah menjadi ketetapan berdasarkan nash bahwa dua wanita dianggap satu saksi. Artinya, seorang wanita dianggap setengah saksi. Dan dengan setengah saksi, sesuatu tidak dapat berlaku. Karena itulah, jika dua orang lelaki dan seorang wanita bersaksi lantas mereka mundur dari kesaksian, maka wanita itu tidak dianggap apapun.

## 2. Madzhab Maliki

Para ulama Malikiah berpandangan bahwa persaksian merupakan syarat sah nikah, baik itu ketika melangsungkan akad dan sebelum berhubungan suami-istri. Dianjurkan persaksian tersebut ada ketika akad nikah. Jika persaksian ketika akad atau sebelum terjadi hubungan suami-istri tidak sah, akad nikah tersebut dianggap rusak. Bersenggamanya dengan istri pun dihitung bermaksiat dan pernikahan tersebut harus dibatalkan.<sup>22</sup>

Menurut aliran Malikiah, persaksian merupakan syarat dibolehkannya bersenggama dengan si istri, bukan syarat sahnya akad. Inilah titik perbedaan ulama Malikiah dan ulama lainnya.<sup>23</sup> Dalam kitab *Al-Muwattha* dijelaskan bahwa:

---

<sup>21</sup> Syamsuddin al-Sarakhsi, T.th *al-Mabsūth*, jilid v. hlm. 33

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani.2011) hlm. 75

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* hlm. 75

عن مالك، عن أبي الزبير المكي، أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه، لرجمت.

“Atsar dari Malik, dari Abu al-Zubair al-Makki. Abu al-Zubair berkata bahwa diberitahukan kepada ‘Umar bahwa ada pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang lelaki dan perempuan. ‘Umar pun berkata, “Ini adalah nikah sirri. Aku tidak memperbolehkannya. Kalaulah aku menghadirinya, aku pasti akan merajamnya”<sup>24</sup>

Pernikahan sirri menurut Imam Malik merupakan sebuah pernikahan yang si suami berpesan kepada para saksi agar menyembunyikan pernikahan tersebut dari istrinya atau dari khalayak umum sekalipun itu keluarga sendiri. Sebagai penguat disyaratkannya saksi dalam sebuah pernikahan, para ulama Malikiah berkata, “Nikah sirri itu rusak dengan talak ba’in jika suami istri tersebut telah melakukan persenggamaan. Sebagaimana juga rusaknya pernikahan tanpa saksi dengan terjadi hubungan suami istri. Mereka berdua dikenakan had zina; jilid atau rajam, jika telah terjadi persenggamaan dan hal itu mereka akui. Atau persenggamaan tersebut terbukti dengan persaksian empat saksi, seperti dalam kasus perzinaan. Mereka berdua tidak diberi ampunan hanya karena ketidaktahuan mereka.<sup>25</sup>

Akan tetapi mereka berdua tidak dikenakan had, jika pernikahan mereka telah menyebar dan diketahui oleh banyak orang, seperti dengan diiringi pemukulan rebana, diadakan walimah, disaksikan satu orang selain wali, atau disaksikan dua saksi fasik dan sejenisnya. Nabi saw. pernah bersabda:

ادرءوا الحدود بالمشبهات.

“Halangilah had itu dengan hal-hal syubhat” (Hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi).<sup>26</sup>

### 3. Madzhab Syafi’i

Muslim ibn Khalid dan Sa’id telah mengabarkan kepadaku (al-Syafi’i), dari Juraij, dari ‘Abdullah ibn ‘Utsman ibn Khaitam, dari Sa’id ibn Jubair dan Mujahid, dari Ibn ‘Abbas. Ibn ‘Abbas berkata,

---

<sup>24</sup> Mālik ibn Anas, *al-Muwaththa’*. Jam’iyyah al-Maknaz al-Islāmi. Kairo : 1421 H, hlm. 194

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 2011:74

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 74

لا نكاح إلا بشاهدي عدل، وولي مرشد . وأحسب مسلم بن خالد قد سمعه من ابن خيثم

“Pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya dua saksi yang adil dan seorang wali yang memimpin.” Aku menduga bahwa Muslim ibn Khalid telah mendengarnya dari Ibn Khaitam.<sup>27</sup>

Al-Syafi'i berkata:

ولو شهد النكاح من لا تجوز شهادته، وإن كثروا من أحرار المسلمين أو شهادة عبيد مسلمين أو أهل ذمة لم يجر النكاح حتى ينعقد بشاهدين عدلين قال: وإذا كانا الشاهدان لا يردان من جهة التعديل ولا الحرية ولا البلوغ ولا علة في أنفسهما خاصة جاز النكاح

“Jika pernikahan dipersaksikan oleh orang yang kesaksiannya tidak diperbolehkan, sekalipun mereka banyak, baik mereka adalah orang-orang muslim yang merdeka, para budak muslim maupun orang-orang kafir *dzimmi*, maka pernikahan tersebut tidak sah. Kecuali jika dilangsungkan dengan kesaksian dua orang saksi yang adil. Al-Syafi'i berkata lagi: jika kedua orang saksi itu tidak ditolak dari segi keadilan, kemerdekaan, kebaligan juga tidak ada aib di dalam diri keduanya, pernikahan diperbolehkan/sah”.

Al-Syafi'i juga berkata, jika kedua saksi itu adil namun musuh bagi mempelai wanita atau mempelai lelaki namun kedua mempelai itu sepakat untuk melakukan pernikahan, maka kesaksian kedua saksi itu sah karena itu adalah kesaksian dua orang yang adil. Namun jika kedua mempelai mengingkarinya, maka kesaksian mereka berdua tidak sah. Sebab, aku tidak memperbolehkan kesaksian keduanya untuk kedua musuhnya. Lalu aku meminta salah satu orang yang mengingkari itu untuk bersumpah. Jika dia telah bersumpah, dia terlepas dari kewajiban. Namun jika dia menolak untuk bersumpah, maka aku mengembalikan sumpah itu kepada orang yang mengatakannya. Jika dia bersumpah, aku menetapkan pernikahannya. Namun jika dia tidak mau bersumpah, aku tidak menetapkan pernikahannya.<sup>28</sup>

Jika diketahui ada seorang lelaki memasuki tempat seorang wanita, lantas wanita itu mengatakan, “Suamiku,” sedang lelaki itu mengatakan, “Ini istriku, aku menikahinya dengan dua orang saksi yang

<sup>27</sup> Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'i, *al-Umm*. Bait al-Afkār al-Dauliyyah, Riyadh hlm.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 885

adil,” maka pernikahannya sah. Jika kita tidak tahu kedua saksi itu, al-Syafi’i berkata:

وإن رئي رجل يدخل على امرأة، فقالت زوجي، وقال زوجتي نكحتها بشاهدين عدلين ثبت النكاح، وإن لم نعلم الشاهدين: قال: ولو عقد النكاح بغير شهود، ثم أشهد بعد ذلك على حياله وأشهدت، ووليها على حيالهما لم يجز النكاح ولا نجز نكاحا إلا نكاحا عقد بحضور شاهدين عدلين، وما وصفت معه، ولا يكون أن يتكلم بالنكاح غير جائز لم يجز إلا بتجديد نكاح غيره، ولو كان الشاهدان عدلين حين حضرا النكاح، ثم ساءت حالهما حتى ردت شهادتهما فتصادقا أن النكاح قد كان والشاهدان عدلان أو قامت بذلك بينة جاز، وإن قالا كان النكاح وهما بحالهما لم يجز.

“Jika pernikahan dilangsungkan tanpa saksi, lalu mempelai pria, mempelai wanita dan walinya mempersaksikan status pernikahan itu, pernikahan itu tidak sah. Kami pun tidak memperbolehkan pernikahan kecuali jika pernikahan itu dilangsungkan dihadapan dua orang saksi yang adil. Pernikahan seperti itu tidak boleh, kecuali jika pernikahannya diulang. Jika kedua saksi itu adil pada saat menghadiri pernikahan, namun sikapnya menjadi buruk setelah itu sampai-sampai kesaksiannya ditolak tetapi kedua mempelai menyatakan bahwa pernikahan itu telah dilangsungkan dan kedua saksi itu adil serta diperkuat oleh bukti, maka pernikahan itu tetap sah. Namun jika kedua mempelai itu menyatakan bahwa pada saat pernikahan berlangsung kedua saksi itu sikapnya seperti sekarang (buruk), maka pernikahan itu tidak sah.”<sup>29</sup>

Kemudian Al-Syafi’i berkata:

وقال: إنما أنظر في عقدة النكاح ولا أنظر أين يقومان هذا يخالف الشهادة على الحق غير النكاح في هذا الموضع الشهادة على الحق يوم يقع الحكم ولا ينظر إلى حال الشاهدين قبل والشهادة على النكاح يوم يقع العقد قال: ولو جهلا حال الشاهدين وتصادقا على النكاح بشاهدين جاز النكاح وكانا على العدل حتى أعرف الجرح يوم وقع النكاح، وإذا وقع النكاح، ثم أمره الزوجان بكتمان النكاح والشاهدين فالنكاح جائز، وأكره لهما السر لئلا يرتاب بهما

“Aku hanya mempertimbangkan akad nikah. Aku tidak mempertimbangkan dimana kedua mempelai berada. Kesaksian atas kebenaran dipertimbangkan pada hari terjadinya pernikahan. Sebelum itu, kondisi kedua saksi tidak dipertimbangkan. Kesaksian atas pernikahan dipertimbangkan pada hari dilang-

<sup>29</sup> Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi’i, *al-Umm*. hlm. 885

sungkannya akad.” Dia juga berkata, “Jika kedua mempelai tidak tahu kondisi kedua saksi namun keduanya menyatakan telah menikah dengan dua saksi, maka pernikahannya sah. Kedua saksi itu dianggap adil sampai ada hal menyatakan sebaliknya dihari berlangsungnya pernikahan. Jika pernikahan telah dilangsungkan, lalu kedua mempelai menyuruh orang-orang untuk menyembunyikan pernikahan dan kondisi kedua saksi, pernikahan itu tetap sah. Namun aku tidak suka keduanya karena telah menyembunyikan hal itu. Sebab hal tersebut akan mengundang tuduhan.”<sup>30</sup>

Dengan demikian menurut Imam Syafi'i kondisi saksi itu dipertimbangkan ketika terjadinya akad nikah. Jika kedua mempelai tidak mengetahui kondisi saksi pada saat akad nikah, maka pernikahannya dianggap sah sampai ada hal yang menyatakan sebaliknya.

#### 4. Madzhab Hambali

Ibn Qudāmah sebagaimana menjelaskan dalam kitabnya bahwa:

أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين. هذا المشهور عن أحمد. وروي ذلك عن عمر، وعلي، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن، والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وعن أحمد أنه يصح بغير شهود. وفعله ابن عمر، والحسن بن علي، وابن الزبير، وسالم وحمزة ابنا ابن عمر. وبه قال عبد الله بن إدريس، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، والعنبري، وأبو ثور، وابن المنذر وهو قول الزهري، ومالك، إذا أعلنوه.

“Pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya dua saksi. Inilah pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad Hal ini diriwayatkan pula dari 'Umar dan 'Ali. Ini juga adalah pendapat Ibn 'Abbas, Sa'id ibn al-Musayyib, Jabir ibn Zaid, al-Hasan, al-Nakha'i, Qatadah, al-Tsauri, al-Auza'i, al-Syafi'i dan para ahli ra'yu. Diriwayatkan pula dari Imam Ahmad bahwa pernikahan itu tetap sah meski tanpa ada saksi. Hal ini dilakukan oleh Ibn 'Umar, al-Hasan ibn 'Ali, Ibn al-Zubair, Salim dan Hamzah putra Ibn 'Umar. Hal ini dikatakan pula oleh 'Abdullah ibn Idris, 'Abdurrahman ibn Mahdi, Yazid ibn Harun, al-'Anbari, Abu Tsaur, Ibn al-Mundzir. Inilah pendapat al-Zuhri dan Malik, jika mereka mengumumkan pernikahan (tanpa ada saksi)”.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'i, *al-Umm*. hlm. 885-886

<sup>31</sup> Ibn Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mughni*. Bait al-Afkār al-Dauliyyah, Riyadh : 2004: hlm. 1584

Ibn al-Mundzir berkata:

لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. وقال ابن عبد البر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين. من حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، إلا أن في نقله ذلك ضعيفا، فلم أذكره.

“Tak ada hadits yang shahih tentang dua saksi dalam pernikahan.” Ibn ‘Abdul Barr berkata, “Telah diriwayatkan dari Nabi Saw., ‘Pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil.’ Hadits ini berasal dari Ibn ‘Abbas, Abu Hurairah dan Ibn ‘Umar. Namun hadits ini *dhaif* pada sanadnya. Karena itu aku tidak menyebutkannya”.

Selanjutnya Ibn al-Mundzir berkata:

وقد أعتق النبي ﷺ صفية بنت حبي فتزوجها بغير شهود

“Nabi Saw. telah membebaskan Shafiyyah binti Huyay. Lalu beliau menikahnya tanpa ada saksi”.<sup>32</sup>

Anas ibn Malik ra. berkata, “Rasulullah Saw. membeli seorang budak perempuan dengan harga tujuh *qirsy*. Lalu orang-orang pun berkata, ‘Kita tidak tahu apakah Rasulullah Saw. akan menikahnya atau menjadikannya sebagai *ummu walad*. Ketika beliau hendak naik kendaraan, beliau menutupnya dengan hijab.’ Dari sana mereka pun tahu bahwa beliau menikahi budak perempuan itu.” Ibn al-Mundzir berkata, “Orang-orang mengindikasikan terjadinya pernikahan itu dari hijab yang dibentangkan.” Yazid ibn Harun berkata, “Allah Ta’ala memerintahkan agar diadakan saksi dalam jual-beli, namun tidak demikian dalam pernikahan. Lalu para ahli *ra’yu* mensyaratkan adanya persaksian dalam pernikahan. Namun mereka tidak mensyaratkan hal itu dalam jual-beli. Alasan untuk pendapat pertama adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda, “Pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya seorang wali yang memimpin dan dua orang saksi yang adil.” Hadits ini diriwayatkan oleh al-Khallal melalui sanadnya.

Akan tetapi dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Daruquthni dari Aisyah bahwa Nabi Saw. bersabda:

لا بد في النكاح من أربعة. الولي، والزوج، والشاهدان

---

<sup>32</sup> Ibn Qudāmah al-Maqdisi, 2004: 1584

“Dalam pernikahan harus ada empat unsur yaitu: wali, mempelai pria, dan dua orang saksi”.

Karena pernikahan tidak hanya berkaitan dengan dua orang yang melakukan akad, tapi berkaitan pula dengan anak, disyaratkanlah adanya persaksian. Ini dilakukan agar si ayah kelak tidak mengingkari anak itu, agar nasabnya tidak hilang. Hal ini berbeda dengan jual-beli. Adapun pernikahan Nabi Saw. yang tidak ada wali dan tanpa adanya saksi, ini adalah termasuk kekhususan bagi beliau dalam pernikahan. Sehingga orang lain tidak boleh melakukannya.<sup>33</sup>

Pernikahan tidak sah kecuali dengan kesaksian dua orang muslim, baik apakah kedua mempelai adalah muslim maupun hanya suami saja yang muslim. Hal ini dikatakan oleh Imam Ahmad. Ini juga adalah pendapat al-Syafi'i. Abu Hanifah berkata, “Jika mempelai wanita adalah seorang *dzimmi*, pernikahannya sah dengan kesaksian dua pria *dzimmi*.” Abu al-Khatthab berkata, “Hal ini juga yang kami pilih, didasarkan pada riwayat yang mengatakan bahwa kesaksian para *dzimmi* terhadap *dzimmi* lainnya dapat diterima. Menurut kami, sabda Nabi Saw., ‘Pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil.’ menunjukkan pernikahan bagi orang muslim. Sehingga pernikahan ini tidak sah dilakukan dengan kesaksian dua orang *dzimmi*. Seperti halnya pernikahan orang-orang muslim.”<sup>34</sup>

### C. Saksi Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Paparan fuqaha mengenai saksi nikah di atas memberikan inspirasi kepada para perumus Kompilasi Hukum Islam untuk menjadikannya sebagai salah satu materi Undang-undang. Penjelasan mengenai saksi nikah tersebut dijadikan teknik operasional di Pengadilan Agama yang termaktub dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Bagian Keempat tentang saksi nikah pasal 24, 25, dan 26 berbunyi:

#### Pasal 24

- (1) *Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.*
- (2) *Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.*

---

<sup>33</sup> Ibn Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mughni*. hlm. 1584

<sup>34</sup> *Ibid*. hlm. 1584

Pasal 25

*“Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.”*

Pasal 26

*“Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.”*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat saksi dalam pernikahan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu, saksi sebagai rukun pelaksanaan akad nikah, dua orang laki-laki muslim, adil, aqil baigh, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli, menyaksikan langsung akad nikah, dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

Para aliran madzhab berbeda pendapat, menurut Madzhab Hanafi persaksian itu merupakan syarat rukun akad nikah. Oleh karena itu persaksian disyaratkan ketika rukun akad nikah. Madzhab ini mensyaratkan kesaksian dua orang saksi. Akan tetapi menurut golongan Hanafiah pun pernikahan sah dengan kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Hal ni sesuai dengan hadits:

وبانضمام إحدى المرأتين إلى الأخرى تقل تهمة النسيان

“Dengan bergabungnya seorang wanita kepada seorang wanita lainnya, tuduhan lupa akan diminimalisir.”

Menurut aliran madzhab ini bahwa pernikahan tetap sah dengan kesaksian dua orang yang fasik. Sebenarnya, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa orang fasik menurut madzhab Hanafi termasuk orang yang dapat memberikan kesaksian. Kesaksiannya tidak dapat diterima ketika dia dituduh berdusta.<sup>35</sup> Abu Hanifah berkata:

إذا كانت المرأة ذميمة، صح بشهادة ذميين.

“Jika mempelai wanita adalah seorang *dzimmi*, pernikahannya sah dengan kesaksian dua pria *dzimmi*”.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Syamsuddīn al-Sarakhsi. T.th *al-Mabsūth*, jilid v. Dār al-Ma’rifah, Beirut. hlm.

<sup>36</sup> Ibn Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mughni*. hlm. 1584

Aliran madzhab Hanafi berpendapat bahwa, seseorang yang buta kesaksiannya tidak dapat diterima. Sebab, dia tidak mampu membedakan orang yang harus dia berikan kesaksiannya kecuali dengan petunjuk yang samar, yaitu nada dan suara. Adapun kesaksian dua orang budak dan dua orang anak kecil, maka pernikahan tidak sah. Sebab, keduanya tidak terhitung dalam akad ini dan karena mereka tidak berhak terlibat dalam wilayah akad. Ini karena pernikahan dilangsungkan dalam majelis orang-orang dewasa.

Madzhab Maliki berpandangan bahwa persaksian merupakan syarat sah nikah, baik itu ketika melangsungkan akad dan sebelum berhubungan suami-istri. Menurut aliran Malikiyah, persaksian merupakan syarat dibolehkannya bersenggama dengan si istri, bukan syarat sahnya akad. Menurut para ulama Malikiyah Nikah sirri itu rusak dengan talak ba'in jika suami istri tersebut telah melakukan persenggamaan. Akan tetapi mereka berdua tidak dikenakan had, jika pernikahan mereka telah menyebar dan diketahui oleh banyak orang, seperti dengan diiringi pemukulan rebana, diadakan walimah, disaksikan satu orang selain wali, atau disaksikan dua saksi fasik dan sejenisnya.

Menurut madzhab Syafi'i saksi merupakan syarat sahnya akad pernikahan. Dengan kata lain madzhab ini berpendapat bahwa seorang saksi harus menghadiri akad nikah dilangsungkan. Imam Syafi'i berkata:

إِذَا أَنْظَرَ فِي عَقْدَةِ النِّكَاحِ وَلَا أَنْظَرَ أَيْنَ يَقُومَانِ هَذَا يَخَالَفُ الشَّهَادَةَ عَلَى الْحَقِّ غَيْرِ النِّكَاحِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الشَّهَادَةَ عَلَى الْحَقِّ يَوْمَ يَقَعُ الْحُكْمُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى حَالِ الشَّاهِدِينَ قَبْلَ وَالشَّهَادَةَ عَلَى النِّكَاحِ يَوْمَ يَقَعُ الْعَقْدُ

“Aku hanya mempertimbangkan akad nikah. Aku tidak mempertimbangkan dimana kedua mempelai berada. Kesaksian atas kebenaran dipertimbangkan pada hari terjadinya pernikahan. Sebelum itu, kondisi kedua saksi tidak dipertimbangkan. Kesaksian atas pernikahan dipertimbangkan pada hari dilangsungkannya akad”.<sup>37</sup>

Pernikahan juga dikatakan sah dengan adanya dua orang saksi yang adil, merdeka, baligh dan tidak fasik. Saksi harus hadir ketika akad dilangsungkan dan pernikahan tidak sah kecuali dengan kesaksian dua orang muslim, baik apakah kedua mempelai adalah muslim maupun

<sup>37</sup> Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'i, *al-Umm*. Bait al-Afkār al-Dauliyyah, Riyadh hlm.

hanya suami saja yang muslim. Imam al-Syafi'i memandang bahwa pernikahan tidak sah dengan kesaksian dua orang fasik berdasarkan sabda Rasulullah Saw.,

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

“Pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil”

Kesaksian orang buta dapat diterima, menurut Imam Syafi'i beliau berpendapat:

لأن الأعمى من أهل أداء الشهادة، ولهذا قال: لو تحمل وهو بصير ثم عمي تقبل شهادته.

“Orang buta termasuk orang yang boleh memberikan kesaksian. Karena itu dia berkata bahwa jika orang itu dapat melihat saat menjadi saksi, lantas menjadi buta, maka kesaksiannya dapat diterima”.<sup>38</sup>

Para pengikut madzhab Syafi'i memiliki dua pendapat dalam hal ini, ada yang mengatakan tidak sah dan ada yang mengatakan kesaksian ini diterima. Artinya orang buta kesaksiannya sah. Kesaksiannya dapat diterima jika kedua orang buta itu meyakini suara kedua mempelai dan mengenali suara keduanya tanpa ada keraguan sedikit pun seperti halnya orang yang dapat melihat mengenalinya.<sup>39</sup>

Menurut Imam Syafi'i, pernikahan tidak sah dengan kesaksian seorang lelaki dan dua orang perempuan. Hal ini sesuai dengan hadits dari al-Zuhri:

مضت السنة عن رسول الله ﷺ أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق. رواه أبو عبيد

“Kebiasaan yang telah terjadi dimasa Rasulullah Saw. adalah kesaksian wanita tidak diterima dalam hal hudud, pernikahan maupun dalam talak.” Ini diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid”.

Menurut Imam Hambali, beliau bersabda:

أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين.

“Pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya dua saksi”.

Diriwayatkan pula dari Imam Ahmad bahwa :

وعن أحمد أنه يصح بغير شهود.

“Pernikahan itu tetap sah meski tanpa ada saksi”.

<sup>38</sup> Syamsuddīn al-Sarakhsi, T.th *al-Mabsūth*, jilid v. Dār al-Ma'rifah, Beirut. hlm.32

<sup>39</sup> Ibn Qudāmah al-Maqdisi, 2004: 1585

Ibn al-Mundzir berkata:

لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. وقال ابن عبد البر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين. من حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، إلا أن في نقله ذلك ضعيفا، فلم أذكره.

“Tak ada hadits yang shahih tentang dua saksi dalam pernikahan.” Ibn ‘Abdul Barr berkata, “Telah diriwayatkan dari Nabi Saw., ‘Pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil.’ Hadits ini berasal dari Ibn ‘Abbas, Abu Hurairah dan Ibn ‘Umar. Namun hadits ini *dhaif* pada sanadnya. Karena itu aku tidak menyebutkannya”.

Selanjutnya Ibn al-Mundzir berkata:

وقد أعتق النبي ﷺ صفية بنت حبي فتزوجها بغير شهود

“Nabi Saw. telah membebaskan Shafiyyah binti Huyay. Lalu beliau menikahnya tanpa ada saksi”.

Dengan demikian menurut Imam Hambali bahwa adanya saksi bukanlah rukun dalam akad nikah, karena beliau memiliki dua pendapat. Menurut Imam Hambali pernikahan tidak sah kecuali dengan kesaksian dua orang muslim, baik apakah kedua mempelai adalah muslim maupun hanya suami saja yang muslim. Karena pernikahan tidak hanya berkaitan dengan dua orang yang melakukan akad, tapi berkaitan pula dengan anak, disyaratkanlah adanya persaksian. Ini dilakukan agar si ayah kelak tidak mengingkari anak itu, agar nasabnya tidak hilang.<sup>40</sup>

Pernikahan tidak sah dengan kesaksian dua orang anak kecil. Sebab, mereka berdua tidak termasuk orang yang dapat memberikan kesaksian. Namun dimungkinkan pernikahan sah dengan kesaksian dua orang remaja yang telah balig. Pernikahan tidak sah dengan kesaksian dua orang gila atau orang-orang yang tidak dapat memberikan kesaksian. Sebab keberadaannya sama dengan ketidadaannya. Pernikahan juga tidak sah dengan kesaksian dua orang tuli, sebab mereka tidak mendengar. Tidak sah pula dengan kesaksian dua orang bisu, sebab keduanya tidak dapat memberikan kesaksian jika diminta.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ibn Qudāmah al-Maqdisi, 2004:1584

<sup>41</sup> Ibn Qudāmah al-Maqdisi, 2004: 1585

**Tabel 1.1**  
**Matriks Transformasi Madzhab Fiqh Terhadap KHI Tentang Saksi Nikah**

KHI (Pasal 24, 25, 26)	Madzhab Hanafi	Madzhab Maliki	Madzhab Syafi'i	Madzhab Hambali
Rukun pelaksanaan akad nikah	√	-	√	-
Dua orang	-	-	√	√
Laki-laki muslim	-	-	√	√
Adil	-	-	√	√
Akil baligh	√	-	√	√
Tidak terganggu ingatan	√	-	√	√
Tidak tunarungu/tuli	√	-	√	√
Menyaksikan langsung akad nikah	√	√	√	-
Menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya keempat madzhab fiqh (madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hambali) memberikan kontribusi terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Bab IV Bagian Keempat pasal 24, 25, dan 26 tentang saksi nikah dengan cara mentransformasikan dari fiqh menjadi Undang-undang melalui proses legislasi (*taqnin*) yang dilakukan oleh berbagai pihak. Akan tetapi bentuk kontribusi yang diberikan oleh keempat madzhab itu berbeda-beda. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa dari sembilan poin yang telah dirinci dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan lima poin saja yaitu saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, akil baligh, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu/ tuli dan menyaksikan langsung akad nikah.

Berbeda dengan madzhab Hanafi, madzhab Maliki hanya menyebutkan satu poin saja dari sembilan poin yang telah dirinci dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Begitupun madzhab Syafi'i, dari sembilan poin yang telah disebutkan dalam KHI, menyebutkan ada

delapan poin ketentuan tentang saksi nikah yaitu, saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, berjumlah dua orang, laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu/tuli dan menyaksikan langsung akad nikah. Sedangkan madzhab Hambali, hanya menyebutkan enam dari Sembilan poin yang telah dijelaskan dalam KHI yaitu, saksi berjumlah dua orang, laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu/tuli.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa materi muatan tentang saksi nikah yang telah di transformasikan lebih mengacu pada pendapat madzhab Syafi'i, seperti yang telah digambarkan digambarkan dalam tabel diatas. Hanya satu poin saja yang tidak ada dalam pendapat madzhab Syafi'i yaitu Menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

Hal ini juga dipengaruhi karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang dipengaruhi madzhab Syafi'i. Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia madzhab Syafi'i sudah dominan dikalangan masyarakat. Kitab-kitab fiqh karya ulama-ulama madzhab tersebut sudah cukup populer dikalangan umat Islam dan diajarkan dilembaga pendidikan tradisional muslim Indonesia (pesantren)<sup>42</sup>. Madzhab Syafi'i berusaha mengkompromikan pemikiran rasional (*al-ra'y*) dan literal (*al-hadits*) terhadap sumber-sumber ajaran Islam. Sehingga pemikirannya tersebut mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia.

#### D. Penutup

Pada dasarnya tidak ada satu madzhab pun (madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali) yang menjelaskan bahwa saksi harus menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan pasal 26 yang menyebutkan "serta mendandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan" perlu untuk dibahas lebih dalam menurut tinjauan fiqh. Karena ulama madzhab terdahulu belum menentukan bahwa saksi harus menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Hal ini dikarenakan kondisi terdahulu dan sekarang sudah jauh berbeda. Sehingga hukumpun disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

---

<sup>42</sup> Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern (Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia)* (Tangerang: Gaya Media Pratam.2009) hlm.57

Dengan demikian saksi nikah ini sangat penting sekali dalam sebuah pernikahan karena selain termasuk pada salah satu rukun nikah juga mejadi syarat sahnya pernikahan. Bahkan mengenai sah atau tidaknya sebuah pernikahan ditentukan dengan ada tidaknya saksi.

Dari hasil pengkajian terhadap madzhab-madzhab tersebut di atas, untuk umat Islam Indonesia, hukum Islam yang berlaku merupakan hukum yang berasal dari ramuan situasi dan kondisi yang berkembang di dalam masyarakat dan adaptasi dari madzhab-madzhab fiqh yang pernah berkembang dalam sejarah, yang masih relevan dengan lingkungan sosial, budaya dan masyarakat Islam Indonesia. Oleh Hasbi, salah satu tokoh pemikiran tersebut, dinamakannya dengan fiqh atau hukum Islam “madzhab Indonesia”. Pandangan ini sejalan dengan semangat modernitas yang berpegang pada prinsip *al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shahih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah* (memelihara nilai-nilai lama yang masih baik (relevan) dengan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik lagi). Pengembangan hukum Islam dengan metode ijtihad tidak harus dimulai dari nol dan membuang pendapat-pendapat lama. Pendapat dan metodologi madzhab yang pernah berkembang dalam sejarah boleh saja diterima dan dipakai, selagi masih bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan konteks masa dan tempat sekarang.<sup>43</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Abdul Qodri A.Azizy, 2001. *Transformasi Fiqh dalam Hukum Nasiona*, membedah Peradilan Agama. PPHIM Jawa Tengah, Semarang.
- Ahmad Rofiq, 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syarifudin, 2009. *Ushul Fiqh I*. Perpustakaan Nasional, Jakarta.
- Atang Abdul Hakim, 2011. *Fiqih Perbankan Syari’ah (Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan)*. PT Refika Aditama, Bandung.
- A. Dzajuli, 2009. *Fiqh Siyasah*. Kencana, Jakarta.

---

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, *Hukum Islam*, hlm. 191

- Cik Hasan Bisri dkk, 1999 *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Dedi Supriyadi, 2008 *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*. CV Pustaka Setia, Bandung.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi, 2004. *al-Mughni*. Bait al-Afkār al-Dauliyyah, Riyadh.
- Kompilasi Hukum Islam
- Malik Ibn Anas, 1421 H *al-Muwaththa'*. Jam'iyah al-Maknaz al-Islāmi, Kairo.
- Maria Farida Indrati S., 2014. *Ilmu Perundang-undangan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Moenawir Chalil, 1990 *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*. PT Bulan Bintang, Jakarta.
- Moh. Nazir, 1988 *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muhammad Ibn Idrīs al-Syāfi'i, T.th *al-Umm*. Bait al-Afkār al-Dauliyyah, Riyadh.
- Muhammad Iqbal, 2009. *Hukum Islam Indonesia Modern (Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia)*. Gaya Media Pratam, Tangerang.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2011 *Fiqh Lima Madzhab*. Penerbit Lentera, Jakarta.
- Muhlish Usman, 1997. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani, Jakarta.